

PELINDUNGAN - PEREMPUAN - ANAK - KEKERASAN - BERBASIS - GENDER - PENANGGULANGAN - BENCANA

2024

PERMEN NO. 8, BN 2024/NO.1032, 11 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

ABSTRAK

- bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan, dan bebas dari risiko penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia dan untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara terkoordinasi, terencana, dan terpadu, perlu memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari terjadinya kekerasan berbasis gender serta untuk mengintegrasikan perspektif perlindungan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu memperhatikan kebutuhan dasar spesifik perempuan dan kebutuhan khusus anak namun Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat, sehingga perlu diganti;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 186 Tahun 2024; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PPPA No. 5 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai Perlindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam penanggulangan Bencana dilakukan dengan:
  - a. Pencegahan KBG dalam penanggulangan Bencana;
  - b. pemenuhan hak korban dalam penanggulangan Bencana; dan
  - c. Penanganan korban dalam penanggulangan Bencana.dengan memperhatikan kondisi kerentanan yang meliputi:
  - a. perempuan sebagai kepala keluarga;
  - b. perempuan dan Anak penyandang disabilitas;
  - c. perempuan dan Anak dengan HIV/AIDS;
  - d. perempuan lanjut usia;
  - e. remaja perempuan;
  - f. Anak yang terpisah dari orang tua atau wali/tidak di bawah pengawasan;
  - g. Anak yatim piatu; dan/atau
  - h. perempuan dan Anak dengan kondisi yang dapat memicu kerentanan ganda dalam Bencana.

Catatan

: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2024

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp. : 91 hlm.